



**PUTUSAN**

**Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I :**

Nama Lengkap : **TONI Bin ADNA**  
Tempat Lahir : Lebak  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/02 Mei 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Sakepang Rt. 005/Rw. 003, Desa Kersaratu, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna)

**Terdakwa II:**

Nama Lengkap : **ANDRI NURYADI Als ANDRI Bin USMAN**  
Tempat Lahir : Lebak  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/22 April 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Polotot Utara Rt.04/Rw. 001, Desa Sukaraja, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kepala Toko Alfamart Bayah 3)

**Terdakwa III:**

Nama Lengkap : **HAMDAN MUKTARENO Bin ALEX**  
Tempat Lahir : Lebak

*Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/18 Oktober 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Geleng Rt.002/Rw. 001,  
Desa Sukamanah, Kecamatan Malingping,  
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Wakil Toko Alfamart  
Pertigaan Sawarna)

## **Terdakwa IV:**

Nama Lengkap : **MOHAMMAD TABAROK KUSUMA  
ATMAJA Bin UMAR**  
Tempat Lahir : Lebak  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/13 Oktober 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Cikeusik Lebak Rt. 003/Rw. 002,  
Desa Malingping Selatan, Kecamatan  
Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi  
Banten  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kepala Toko Alfamart  
Pertigaan Ciherang)

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan  
tanggal 29 Juli 2023 :

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai  
dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal  
14 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 15  
Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb tertanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Majelis tersebut Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb tertanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb tertanggal 22 November 2023 tentang penunjukan perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb tertanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan perubahan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Toni Bin Adna** bersama-sama dengan **terdakwa II Andri Nuryandi, terdakwa III Hamdan Muktareno Bin Alex dan terdakwa IV Mohamad Tabarok Kusumaatmaja Bin Umar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penggelapan terhadap Jabatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami, yaitu **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Tahun**, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A22, Warna Ungu, Nomor Imei I 354354554461122, Nomor Imei II 355977184461127.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17, Warna Biru, Nomor Imei I 86875065338789, Nomor II 86875065338781.
- 1 (satu) Handphone Merk Huawei STK-Lx1, Warna Hitam, Nomor Imei I 862680045974504.
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A78, warna Hitam, Nomor Imei I 862581060417611, Nomor Imei II 862581060417603.
- 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO 1902 warna PINK Nomor Imei I : 864447048097354 Nomor Imei II : 864447048097347.

## **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (Satu) Buku Laporan Hasil Audit Investigasi Selisih Kurang Setoran Penjualan Toko Alfamart (Bayah 2-T574, Toko Bayah 3-T861 dan Toko Pertigaan Sawama-TA09) Cabang Serang).
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Traya Tbk.An Dadan Perdianto Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000118/SDM-SATSRG-Reff/03/23.
- 1 (satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.a.n Dadan Perdianto dengan nomor 192124/SDM-FRCSRG/09-18
- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Dadan Perdiyanto.
- 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko alfa bayah 2 tanggal 26 Maret 2023.
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Triaya Tbk. An Andri Nuryadi Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000116/SDM-SATSRG-Reff/03/23.
- 1(Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. a.n Andri Nuryadi dengan nomor 192110/SDM-SATSRG/09-18
- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Andri Nuryandi.
- 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko alfa bayah 3 periode 26 Maret 2023.

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Traya Tbk. An TONI Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000116/SDM-SATSRG-Reff/03/23.
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.a.n Toni dengan nomor 192110/SDM-SATSRG/09-18.
- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Toni.
- 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko Alfa Bayah 3 periode 25 Maret 2023.
- 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko Alfa Bayah 3 periode 26 Maret 2023.
- 1 (satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.A.n Hamdan Muktareno Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000117/SDM-SATSRG-Reff/03/23.;
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk.a.n Hamdan Muktareno dengan nomor 263044/SDM-SATSRG/11-21.
- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama A.n Hamdan Muktareno.
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.A.n Mohamad Tabarok Kusuma Atmaja Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000115/SDM-SATSRG-Reff/03/23.;
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. a.n Mohamad Tabarok Kusuma Atmaja dengan nomor 012995/SDM-SATSRG/01-20.
- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Mohamad Tabarok Kusuma Atmaja;

**Dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya melalui saksi Andrianysah Als Andri Bin (Alm) Supriatman.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PBM I-86/LBK/09/2023 tanggal 25 September 2023 sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa **terdakwa I Toni Bin Adna** bersama-sama dengan **terdakwa II Andri Nuryadi**, **terdakwa III Hamdan Muktareno Bin Alex** dan **terdakwa IV Mohamad Tabarok Kusumaatmaja Bin Umar** dan **saksi Dadan Perdiyanto Als Dadan Als Jocong Bin Maman (dalam berkas perkara terpisah)**, pada Bulan Desember tahun 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Toko Alfamart Pertigaan Sawarna Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Desember 2022 terdakwa I Toni Bin Adna bersama-sama dengan terdakwa II Andri Nuryadi, terdakwa III Hamdan Muktareno Bin Alex dan terdakwa IV Mohamad Tabarok Kusumaatmaja Bin Umar dan saksi Dadan Perdiyanto Als Dadan Als Jocong Bin Maman (dalam berkas perkara terpisah), sedang duduk di depan Toko Alfamart Bayah 2, kemudian pada saat itu saksi Dadan Perdiyanto dengan terdakwa II Andri Nuryadi, terdakwa III Hamdan Muktareno Bin Alex, terdakwa IV

*Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb*





Mohamad Tabarok Kusumaatmaja Bin Umar dan terdakwa I Toni Bin Adna bermufakat untuk menggunakan uang setoran pendapatan Toko Alfamart Bayah 2 dan akan dibagi kepada terdakwa, terdakwa II Andri Nuryadi, terdakwa III Hamdan Muktareno Bin Alex, terdakwa IV Mohamad Tabarok Kusumaatmaja Bin Umar dan terdakwa I Toni Bin Adna sehingga saksi Dadan Perdiyanto nekat menggunakan uang setoran tersebut untuk dipinjamkan lalu saksi Dadan Perdiyanto mengambil uang setoran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan dibagi kepada saksi Dadan Perdiyanto, terdakwa II Andri Nuryadi, terdakwa III Hamdan Muktareno Bin Alex, terdakwa IV Mohamad Tabarok Kusumaatmaja Bin Umar dan terdakwa I Toni Bin Adna sehingga perorang mendapat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bersepakat untuk siapa saja yang berhasil bermain judi online atau yang mempunyai uang untuk mengganti maka akan mengganti dahulu uang setoran yang sudah terpakai, namun karena pada saat itu tidak ada yang beruntung bermain judi online maka tidak ada yang mampu mengganti, sehingga saksi Dadan Perdiyanto, terdakwa II Andri Nuryadi, terdakwa III Hamdan Muktareno Bin Alex, terdakwa IV Mohamad Tabarok Kusumaatmaja Bin Umar dan terdakwa I Toni Bin Adna secara berkala menggunakan uang pendapatan dari Alfamart Bayah 3, Alfamart Pertigaan Sawarna dan Alfamart Ciherang untuk menutupi setoran Alfamart Bayah 2.

- Bahwa selanjutnya, terdakwa I Toni Bin Adna berhasil meminta akun aplikasi Fazz milik saksi Agis Kiki Kurniawan Als Agis Als Kiki Bin Sahi, yang pada saat itu terdakwa I Toni Bin Adna mulai melakukan top up fiktif dengan menggunakan aplikasi E-Trans pada menu MST Biller ke akun aplikasi Fazz an. Agis Kiki Kurniawan, selanjutnya terdakwa I Toni Bin Adna melakukan penarikan ke agen BRI Link untuk menutupi uang setoran yang telah digunakan secara sepihak tersebut yakni dengan cara melakukan transaksi tanpa pembayaran melalui aplikasi E-Trans milik PT.Sumber Alfaria Trijaya sebesar Rp. 335.105.395,- (Tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) secara berkala sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023, setelah dilakukan penarikan di agen BRI Link, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menutupi uang setoran pendapatan Alfamart Bayah 2, Alfamart Bayah 3, Alfamart Pertigaan Sawarna dan Alfamart Ciherang yang sebelumnya telah digunakan.

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 335.105.395,- (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut merupakan uang setoran Alfamart Bayah 2 pada tanggal 26 Maret 2023 yang pada saat itu saksi Dadan Perdiyanto gunakan untuk menutupi setoran pendapatan Alfamart Bayah 2 pada tanggal 25 Maret 2023.
- Bahwa adapun pada tanggal 27 Maret 2023 terdakwa I Toni Bin Adna menyerahkan uang sejumlah Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk digunakan oleh saksi Dadan Perdiyanto menutupi uang setoran Alfamart Bayah 2 pada tanggal 26 Maret 2023.
- Bahwa adapun uang senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) digunakan oleh saksi Dadan Perdiyanto secara pribadi untuk membayar hutang dan sebagian besar dipergunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT. Sumber Alfaria Trijaya Cabang Serang yang dilaporkan oleh Saksi Andriansyah selaku Koordinator PT.Sumber Alfaria Trijaya wilayah Selatan Bayah Zone mengalami kerugian kurang lebih sebar Rp. 1.463.519,551 (satu miliar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus Sembilan belas ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa I Toni Bin Adna bersama-sama dengan terdakwa II Andri Nuryadi, terdakwa III Hamdan Muktareno Bin Alex dan terdakwa IV Mohamad Tabarok Kusumaatmaja Bin Umar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa I Toni Bin Adna bersama-sama dengan terdakwa II Andri Nuryadi, terdakwa III Hamdan Muktareno Bin Alex dan terdakwa IV Mohamad Tabarok Kusumaatmaja Bin Umar dan saksi Dadan Perdiyanto Als Dadan Als Jocong Bin Maman (dalam berkas perkara terpisah), pada Bulan Desember tahun 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023 atau setidaknya dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Toko Alfamart Pertigaan Sawarna Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb





daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Desember 2022 terdakwa I Toni Bin Adna bersama-sama dengan terdakwa II Andri Nuryadi, terdakwa III Hamdan Muktareno Bin Alex dan terdakwa IV Mohamad Tabarok Kusumaatmaja Bin Umar dan saksi Dadan Perdiyanto Als Dadan Als Jocong Bin Maman (dalam berkas perkara terpisah), sedang duduk di depan Toko Alfamart Bayah 2, kemudian pada saat itu saksi Dadan Perdiyanto dengan terdakwa II Andri Nuryadi, terdakwa III Hamdan Muktareno Bin Alex, terdakwa IV Mohamad Tabarok Kusumaatmaja Bin Umar dan terdakwa I Toni Bin Adna bermufakat untuk menggunakan uang setoran pendapatan Toko Alfamart Bayah 2 dan akan dibagi kepada terdakwa, terdakwa II Andri Nuryadi, terdakwa III Hamdan Muktareno Bin Alex, terdakwa IV Mohamad Tabarok Kusumaatmaja Bin Umar dan terdakwa I Toni Bin Adna sehingga saksi Dadan Perdiyanto nekat menggunakan uang setoran tersebut untuk dipinjamkan lalu saksi Dadan Perdiyanto mengambil uang setoran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibagi kepada saksi Dadan Perdiyanto, terdakwa II Andri Nuryadi, terdakwa III Hamdan Muktareno Bin Alex, terdakwa IV Mohamad Tabarok Kusumaatmaja Bin Umar dan terdakwa I Toni Bin Adna sehingga perorang mendapat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bersepakat untuk siapa saja yang berhasil bermain judi online atau yang mempunyai uang untuk mengganti maka akan mengganti dahulu uang setoran yang sudah terpakai, namun karena pada saat itu tidak ada yang beruntung bermain judi online maka tidak ada yang mampu mengganti, sehingga saksi Dadan Perdiyanto, terdakwa II Andri Nuryadi, terdakwa III Hamdan Muktareno Bin Alex, terdakwa IV Mohamad Tabarok Kusumaatmaja Bin Umar dan terdakwa I Toni Bin Adna secara berkala menggunakan uang pendapatan dari Alfamart Bayah 3,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart Pertigaan Sawarna dan Alfamart Ciherang untuk menutupi setoran Alfamart Bayah 2.

- Bahwa selanjutnya, terdakwa I Toni Bin Adna berhasil meminta akun aplikasi Fazz milik saksi Agis Kiki Kurniawan Als Agis Als Kiki Bin Sahi, yang pada saat itu terdakwa I Toni Bin Adna mulai melakukan top up fiktif dengan menggunakan aplikasi E-Trans pada menu MST Biller ke akun aplikasi Fazz an. Agis Kiki Kurniawan, selanjutnya terdakwa I Toni Bin Adna melakukan penarikan ke agen BRI Link untuk menutupi uang setoran yang telah digunakan secara sepihak tersebut yakni dengan cara melakukan transaksi tanpa pembayaran melalui aplikasi E-Trans milik PT.Sumber Alfaria Trijaya sebesar Rp. 335.105.395,- (Tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) secara berkala sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023, setelah dilakukan penarikan di agen BRI Link, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menutupi uang setoran pendapatan Alfamart Bayah 2, Alfamart Bayah 3, Alfamart Pertigaan Sawarna dan Alfamart Ciherang yang sebelumnya telah digunakan
- Bahwa uang sebesar Rp. 335.105.395,- (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut merupakan uang setoran Alfamart Bayah 2 pada tanggal 26 Maret 2023 yang pada saat itu saksi Dadan Perdiyanto gunakan untuk menutupi setoran pendapatan Alfamart Bayah 2 pada tanggal 25 Maret 2023.
- Bahwa adapun pada tanggal 27 Maret 2023 terdakwa I Toni Bin Adna menyerahkan uang sejumlah Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk digunakan oleh saksi Dadan Perdiyanto menutupi uang setoran Alfamart Bayah 2 pada tanggal 26 Maret 2023;
- Bahwa adapun uang senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) digunakan oleh saksi Dadan Perdiyanto secara pribadi untuk membayar hutang dan sebagian besar dipergunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT. Sumber Alfaria Trijaya Cabang Serang yang dilaporkan oleh Saksi Andriansyah selaku Kordinator PT.Sumber Alfaria Trijaya wilayah Selatan Bayah Zone mengalami kerugian kurang lebih sebar Rp. 1.463.519,551 (satu miliar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus Sembilan belas ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa I Toni Bin Adna bersama-sama dengan terdakwa II Andri Nuryadi, terdakwa III Hamdan Muktareno Bin Alex dan terdakwa IV Mohamad Tabarok Kusumaatmaja Bin Umar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andriansyah Bin (Alm) Supriatman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan para Terdakwa dan Saksi Dadan yang telah memanipulasi transaksi uang hasil penjualan Toko Alfamart Bayah 2, Alfamart Pertigaan Sawarna dan Alfamart Bayah 3;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Pihak PT Sumber Alfaria Trijaya dan yang menjadi pelakunya yaitu Saksi Dadan selaku Kepala Toko Alfamart Bayah 2, Terdakwa I Toni selaku Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, Terdakwa III Hamdan selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, Terdakwa II Andri selaku kepala Toko Alfamart Bayah 3 dan Terdakwa IV Mohammad Tabarok selaku kepala Toko Alfamart Ciharang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Sumber Alfaria Trijaya yang merupakan pemilik seluruh toko alfamart;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Koordinator Area sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi selalu koordinator area mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu mengawasi kegiatan operasional toko Alfamart wilayah Kecamatan malingping, Kecamatan Bayah, kecamatan Cibeber dan Kecamatan Ciligrang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan manipulasi data transaksi *top up mst biller* atau yang kami sebut *e-trans* melalui *top up* uang elektronik diantaranya Dana, Shopee, Gopay, e-money, Plaza Mall, Faspay, Bukalapak, Mst Biller (agen BRI Link), MID Trans, Xendit dan juga aplikasi O trans;
- Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara konsumen datang ke toko Alfamart dan menemui petugas dan menerangkan bahwa akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *top up mst biller*, kemudian petugas toko membuka aplikasi *e-trans* yang tersedia di setiap toko Alfamart, selanjutnya konsumen menyebutkan kode transaksi berikut dengan memberikan uang sejumlah nilai *top up* kepada petugas toko. Selanjutnya petugas toko melakukan pemindahbukuan uang sesuai dengan nilai uang yang diserahkan oleh konsumen dari rekening PT Sumber Alfaria Trijaya kepada rekening tujuan konsumen. Kemudian uang tunai hasil penjualan dari konsumen tersebut yang seharusnya disetorkan ke kantor PT Sumber Alfaria Trijaya Cabang Serang melalui petugas pengiriman barang, oleh para Terdakwa tidak disetorkan dan dipakai untuk kepentingan pribadi para Terdakwa;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh perusahaan bermula pada tanggal 27 Maret 2023 Saksi dihubungi oleh Saksi Wardhani selaku bagian *Finance* bahwa akan diadakan inspeksi mendadak (sidak) tentang keuangan toko di toko Alfamart yang berada dibawah pengawasan Saksi dan mengajak Saksi untuk melakukan sidak tersebut. Kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Wardhani menuju toko Alfamart yang akan dilakukan pemeriksaan laporan keuangan, pada saat itu Saksi memeriksa toko Alfamart Bayah 2 sementara Saksi Wardhani memeriksa toko Alfamart Bayah 3 dan toko Alfamart Pertigaan Sawarna;
- Bahwa dari pemeriksaan keuangan di ketiga toko Alfamart tersebut ditemukan ketidaksesuaian antara laporan penjualan dan uang fisik di toko yaitu laporan penjualan jumlahnya lebih banyak daripada uang fisik yang ditemukan baik di toko Alfamart Bayah 2, toko Alfamart Bayah 3 dan toko Alfamart Pertigaan Sawarna;
- Bahwa pada toko Alfamart Bayah 2 ditemukan selisih laporan penjualan sekitar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) pada transaksi tanggal 26 Maret 2023 namun uang fisiknya berjumlah nol rupiah, pada toko Alfamart Bayah 3 ditemukan selisih laporan penjualan sekitar Rp326.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) pada transaksi tanggal 26 Maret 2023 yang seharusnya berjumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun uang fisiknya berjumlah hanya berjumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan pada toko Alfamart Pertigaan Sawarna ditemukan selisih laporan penjualan sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) pada transaksi tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023, namun uang fisiknya berjumlah nol rupiah;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan laporan ketidaksesuaian keuangan tersebut selanjutnya Saksi melakukan koordinasi dengan Saksi Amirul selaku manager area, kemudian menghubungi Terdakwa untuk datang ke toko pada tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 15.00WIB, karena ketika Saksi melakukan inspeksi mendadak, para Terdakwa sedang tidak berada di toko yang dikepalai nya;
- Bahwa setelah para Terdakwa datang ke toko, Saksi melakukan konfirmasi mengenai terjadinya selisih jumlah fisik uang dan laporan penjualan, kemudian para Terdakwa mengakui bahwa selisih uang tersebut memang dipakai untuk kepentingan pribadi para Terdakwa bermain judi *online*;
- Bahwa Saksi Dadan selaku Kepala Toko Bayah 2 memiliki tugas mengelola toko dan mengelola uang hasil penjualan yang memiliki gaji sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, peran Saksi Dadan dalam tindak pidana ini adalah bahwa ia yang memerintahkan Sdr. Eva untuk melakukan transaksi *top up* dari konsumen di aplikasi *e-trans* Alfamart, Saksi Dadan melakukan hal tersebut sejak Bulan Desember 2022 dan sudah menggunakan uang toko untuk kepentingan pribadinya bermain judi *online*;
- Bahwa Terdakwa I Toni selaku Kepala Toko dan Terdakwa III Hamdan selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, yang memiliki tugas, gaji dan peran yang hampir sama dengan Saksi Dadan dan sudah menggunakan uang toko untuk kepentingan pribadinya bermain judi *online*;
- Bahwa Terdakwa II Andri selaku kepala Toko Alfamart Bayah 3 yang memiliki tugas, gaji dan peran yang hampir sama dengan Saksi Dadan dan sudah menggunakan uang toko untuk kepentingan pribadinya bermain judi *online*;
- Bahwa Terdakwa IV Mohammad Tabarok selaku kepala Toko Alfamart Ciherang yang memiliki tugas, gaji dan peran yang hampir sama dengan sdr. Dadan, Terdakwa IV Mohammad Tabarok juga meminjamkan uang ke sales toko agar perbuatannya yang mengakibatkan selisih laporan keuangan di toko para Terdakwa lainnya tidak diketahui pihak PT Sumber Alfaria Trijaya dan sudah menggunakan uang toko untuk kepentingan pribadinya bermain judi *online*;
- Bahwa tidak ada pengembalian uang oleh para Terdakwa, karena uang tersebut sudah habis terpakai untuk kepentingan pribadi para Terdakwa;
- Bahwa ketidaksesuaian laporan keuangan sebesar Rp1.454.625.980,00 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dilakukan audit di toko Alfamart Bayah 2 dan Alfamart Bayah 3, setelah itu ditemukan ketidaksesuaian laporan kemudian dilakukan pemeriksaan dan dikembangkan pemeriksaan tersebut ke toko Alfamart Pertigaan Sawarna dan Alfamart Ciherang akan tetapi pada Alfamart Ciherang tidak ditemukan ketidaksesuaian;
- Bahwa dana/uang yang seharusnya disetorkan ke PT Sumber Alfaria Trijaya selaku pemilik, malah dikirimkan para Terdakwa ke rekening BRILink atas nama Agis Kiki Kurniawan;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan adalah milik PT Sumber Alfaria Trijaya dan barang bukti *handphone* adalah milik para Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dan alat untuk bermain judi *online*;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi yang menerangkan bahwa para Terdakwa dipanggil saat adanya sidak dan menerangkan bahwa para Terdakwa tidaklah dipanggil melainkan atas inisiatif sendiri para Terdakwa datang untuk memberikan klarifikasi;
- Terhadap keberatan para Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tidak tahu apakah Terdakwa datang sendiri atau dipanggil, namun berdasarkan cerita Saksi Amirul bahwa Saksi Amirul yang memanggil para Terdakwa untuk dimintai keterangan;

2. Saksi **Wardhani Tyas Lelono Bin Sunarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa dan Saksi Dadan yang telah memanipulasi transaksi uang hasil penjualan Toko Alfamart Bayah 2, Alfamart Pertigaan Sawarna dan Alfamart Bayah 3;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Pihak PT Sumber Alfaria Trijaya dan yang menjadi pelakunya yaitu Saksi Dadan selaku Kepala Toko Alfamart Bayah 2, Terdakwa I Toni selaku Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, Terdakwa III Hamdan selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, Terdakwa II Andri selaku kepala Toko Alfamart Bayah 3 dan Terdakwa IV Mohammad Tabarok selaku kepala Toko Alfamart Ciherang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Sumber Alfaria Trijaya dan menjabat sebagai *Finance Accounting Manager* sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang dan

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas diantaranya berkaitan dengan pencatatan keuangan transaksi toko Alfamart cabang Serang dan juga melaksanakan inspeksi mendadak ke toko sesuai dengan instruksi pimpinan;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa, Saksi ketahui pada tanggal 27 Maret 2023 dan pertama kali diketahui di wilayah Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak tepatnya di toko Alfamart Bayah 3 yang beralamat di Jalan Raya Bayah-Cikotok Kafe Bayah 11 RT01 RW03 Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Peristiwa tersebut Saksi ketahui ketika Saksi sedang melakukan inspeksi mendadak ke toko Alfamart Bayah 3 tersebut;
- Bahwa dalam inspeksi mendadak tersebut diketahui bahwa para Terdakwa melakukan manipulasi data transaksi *top up mst biller* atau yang kami sebut *e-trans* melalui *top up* uang elektronik diantaranya Dana, Shopee, Gopay, e-money, Plaza Mall, Faspay, Bukalapak, Mst Biller (agen BRI Link), MID Trans, Xendit dan juga aplikasi O trans;
- Bahwa kegiatan inspeksi mendadak yang Saksi lakukan didasari karena adanya perbedaan data transaksi yang tidak wajar yang Saksi ketahui pada tanggal 23 Maret 2023, kemudian Saksi baru bisa melakukan inspeksi mendadak ke toko pada tanggal 27 Maret 2023 dan mendapatkan hasil bahwa terdapat tiga toko Alfamart yang didapati laporan keuangan penjualannya minus;
- Bahwa total kerugian yang dilakukan pada empat toko Alfamart yang dialami PT Sumber Alfaria Trijaya jumlah seluruhnya sekitar Rp1.454.625.980,00 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Saksi Dadan dan Terdakwa II Andri melakukan tidak menyetorkan uang hasil transaksi *top up* aplikasi *e trans* dan transaksi penjualan barang pada tanggal 26 Maret 2023 ke kantor PT Sumber Alfaria Trijaya Cabang Serang melalui petugas pengiriman barang Sementara untuk Terdakwa I Toni dan Terdakwa III Hamdan tidak menyetorkan uang hasil transaksi *top up* aplikasi *e trans* dan transaksi penjualan barang pada tanggal 25 Maret 2023, tanggal 26 Maret 2023 dan tanggal 27 Maret 2023 ke kantor PT Sumber Alfaria Trijaya Cabang Serang melalui petugas pengiriman barang, sedangkan untuk Terdakwa IV Tabarok melakukan perbuatan yang sama persis seperti halnya dengan apa yang dilakukan oleh para Terdakwa lainnya dan Saksi Dadan hanya saja pada saat dilakukan inspeksi mendadak untuk toko Alfamart

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciherang telah melaporkan transaksi keuangannya sehingga tidak ditemukan selisih;

- Bahwa selanjutnya diketahui jika para Terdakwa dan Saksi Dadan sebelumnya menggunakan uang pendapatan tiap toko Alfamart untuk kepentingan pribadi dan untuk menutupi uang pendapatan toko Alfamart yang sebelumnya digunakan secara pribadi tersebut kemudian secara bergantian para Terdakwa dan Saksi Dadan menggunakan uang pendapatan tiap toko untuk menutupi uang setoran yang nantinya diserahkan kepada petugas pengiriman barang;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan ketika para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mengetahui tindak lanjutnya karena Saksi serahkan permasalahan tersebut kepada Saksi Amirul dan Saksi Hendriansyah karena tugas Saksi hanya menyampaikan laporan hasil kegiatan inspeksi mendadak yang Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan adalah milik PT Sumber Alfaria Trijaya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

### 3. Saksi **Juli Lukmana Bin Rohman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa dan Saksi Dadan yang telah memanipulasi transaksi uang hasil penjualan Toko Alfamart Bayah 2, Alfamart Pertigaan Sawarna dan Alfamart Bayah 3;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Pihak PT Sumber Alfaria Trijaya dan yang menjadi pelakunya yaitu Saksi Dadan selaku Kepala Toko Alfamart Bayah 2, Terdakwa I Toni selaku Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, Terdakwa III Hamdan selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, Terdakwa II Andri selaku kepala Toko Alfamart Bayah 3 dan Terdakwa IV Mohammad Tabarok selaku kepala Toko Alfamart Ciherang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Sumber Alfaria Trijaya sejak Tahun 2015 dan saat ini menjabat sebagai Audit Koordinator Regional 1 di Kantor Alfamart Cabang Serang sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang serta bertugas melaksanakan audit rutin toko dan audit department dan juga melaporkan hasil audit ke pimpinan;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang para Terdakwa dan Saksi Dadan lakukan pertama kali diketahui pada tanggal 27 Maret 2023 dan pertama kali diketahui di wilayah Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak tepatnya di toko Alfamart Bayah 3 yang beralamat di Jalan Raya Bayah-Cikotok Kafe Bayah 11 RT01 RW03 Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak.;
- Bahwa Saksi selaku petugas audit pernah melakukan audit uang setoran penjualan toko Alfamart Bayah 2, Alfamart Bayah 3, Alfamart Pertigaan Sawarna, akan tetapi Saksi belum pernah melakukan audit uang setoran penjualan toko Alfamart Ciherang mengingat pada saat dilaksanakan inspeksi mendadak tanggal 27 Maret 2023 ada persesuaian uang setoran dengan laporan BST onlinennya;
- Bahwa dari hasil audit diketahui adanya kerjasama saling membantu antara para Terdakwa dan Saksi Dadan dari toko-toko alfamart tempat mereka bekerja untuk menutupi setoran penjualan dengan cara melakukan *top up* fiktif atau MST Biller sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali transaksi dan kegiatan tersebut dilakukan sudah berulang kali, *top up* fiktif tersebut masuk ke rekening BRllink atas nama Agis Kiki, setelah dari rekening Agis Kiki kemudian uang tersebut disetorkan kepada para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak menyebutkan berapa jumlah pemakaian perorangan, hanya dikatakan bahwa uang tersebut dipakai secara bersama;
- Bahwa total kerugian yang dilakukan pada empat toko Alfamart yang dialami PT Sumber Alfaria Trijaya jumlahnya seluruhnya sekitar Rp1.454.625.980,00 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi **Amirul Turiyadi Bin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa dan Saksi Dadan yang telah memanipulasi transaksi uang hasil penjualan Toko Alfamart Bayah 2, Alfamart Pertigaan Sawarna dan Alfamart Bayah 3;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Pihak PT Sumber Alfaria Trijaya dan yang menjadi pelakunya yaitu Saksi Dadan selaku Kepala Toko Alfamart Bayah 2, Terdakwa I Toni selaku Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, Terdakwa III Hamdan selaku Asisten Kepala Toko

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart Pertigaan Sawarna, Terdakwa II Andri selaku kepala Toko Alfamart Bayah 3 dan Terdakwa IV Mohammad Tabarok selaku kepala Toko Alfamart Ciherang;

- Bahwa Saksi bekerja di PT Sumber Alfaria Trijaya dan saat ini menjabat sebagai Manager Area sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang serta bertugas diantaranya melakukan monitoring operasional toko Alfamart sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) toko Alfamart yang diantaranya 29 (dua puluh Sembilan) toko di Kabupaten Lebak area selatan;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi ketahui pada tanggal 27 Maret 2023 dan pertama kali diketahui di wilayah Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak tepatnya di toko Alfamart Bayah 3 yang beralamat di Jalan Raya Bayah-Cikotok Kafe Bayah 11 RT01 RW03 Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak yang bermula ketika Saksi dihubungi oleh Saksi Wardhani yang menyatakan meminta izin untuk melakukan inspeksi mendadak pada Toko Alfamart Bayah 2, Alfamart Pertigaan Sawarna, Alfamart Bayah 3 dan Alfamart Ciherang. Pada saat itu sdr. Wardhani juga menerangkan alasan akan dilakukannya inspeksi mendadak di toko Alfamart tersebut dikarenakan mencurigai adanya ketidaksesuaian laporan hasil penjualan;
- Bahwa Kemudian Saksi Wardhani melakukan inspeksi mendadak di Toko Alfamart Bayah 2, Alfamart Pertigaan Sawarna dan Alfamart Bayah 3 dan mendapat hasil laporan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian laporan hasil penjualan dengan uang tunai yang ada dalam brankas toko. Selanjutnya Saksi Wardhani melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi yang kebetulan pada saat itu Saksi sedang melaksanakan bazaar di wilayah Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak;
- Bahwa atas laporan tersebut Saksi datang ke toko Alfamart Bayah 3 dan sesampainya di toko tersebut, ditoko itu sudah ada Saksi Dadan, Terdakwa I Toni, Terdakwa II Andri, Terdakwa III Hamdan dan Terdakwa IV Tabarok yang sedang diperiksa oleh pihak PT Sumber Alfaria Trijaya, dan dari hasil pemeriksaan, para Terdakwa mengakui perbuatannya yang tidak menyetorkan uang penjualan dan menggunakannya untuk keperluan pribadi;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan tim audit dan pengakuan para Terdakwa dan Saksi Dadan, selanjutnya Saksi melakukan koordinasi dengan pimpinan mengenai tindak lanjut permasalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, setelah itu Saksi diminta untuk membuat laporan kepada pihak kepolisian guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023, sudah dibuatkan laporan ke Polsek Bayah akan tetapi tidak diterima. Selanjutnya dua hari kemudian Saksi dan tim membuat laporan di Polres Lebak dan oleh pihak kepolisian dimintakan laporan hasil audit keuangan, setelah itu pada tanggal 4 April 2023 barulah laporan Saksi diterima oleh Pihak Polres Lebak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi **Irwansyah Bin Amin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa dan Saksi Dadan yang telah memanipulasi transaksi uang hasil penjualan Toko Alfamart Bayah 2, Alfamart Pertigaan Sawarna dan Alfamart Bayah 3;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Pihak PT Sumber Alfaria Trijaya dan yang menjadi pelakunya yaitu Saksi Dadan selaku Kepala Toko Alfamart Bayah 2, Terdakwa I Toni selaku Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, Terdakwa III Hamdan selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, Terdakwa II Andri selaku kepala Toko Alfamart Bayah 3 dan Terdakwa IV Mohammad Tabarok selaku kepala Toko Alfamart Ciharang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Sumber Alfaria Trijaya sejak Tahun 2012 dan menjabat sebagai Audit Manager Regional sejak Tahun 2018 sampai dengan sekarang serta bertugas memonitoring kinerja tim audit yang ditugaskan di tiap cabang dan melakukan pengecekan hasil pemeriksaan audit oleh tim audit di tiap cabang;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dan Saksi Dadan pertama kali diketahui pada tanggal 27 Maret 2023 dan pertama kali Saksi ketahui dari Saksi Juli yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil audit toko terdapat laporan keuangan hasil penjualan sejumlah kurang lebih Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta) yang tidak disetorkan, kemudian saat ditelusuri transaksi aplikasi e-trans yang ternyata ada nama lain yang melakukan transaksi dibawah perintah para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa tetapi tidak ada pengakuan dari Para Terdakwa tentang jumlah penggunaan uang tersebut;
- Bahwa tidak pengembalian uang yang dilakukan oleh para Terdakwa ;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilakukan pemecatan terhadap Para Terdakwa oleh pihak perusahaan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi **Dadan Perdiyanto Als Dadan Als Jocong Bin Maman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sebagai kepala toko alfamart bayah 2 yang memiliki tugas antara lain yaitu mengelola toko dan hasil penjualan dengan gaji perbulan yang Saksi dapatkan sebagai kepala toko alfamart yaitu sekitar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Saksi bersama-sama dengan para Terdakwa yang telah memanipulasi uang penjualan toko dan menggunakan uang penjualan toko Alfamart Bayah 2, Alfamart Pertigaan Sawarna, Alfamart Bayah 3 dan Alfamart ciherang untuk keperluan pribadi Saksi dan para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut telah Saksi lakukan bersama-sama para Terdakwa sejak bulan Desember 2022 sampai dengan maret 2023;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I Toni Bin Adna yang mana hal tersebut bermula ketika Saksi mengenal Terdakwa I Toni Bin Adna yang merupakan kepala toko Alfamart pertigaan sawarna, Terdakwa II Andri Nuryadi Als Andri Bin Usman yang merupakan asisten kepala toko pertigaan sawarna, Terdakwa III Hamdan Muktareno Bin Alex yang merupakan kepala toko bayah 3 dan Terdakwa IV Mohammad Tabarok Kusuma Atmajaya Bin Umar yang merupakan kepala toko alfamart ciherang karena sering *meeting* bersama dan setelah selesai shift kerja Saksi dan para Terdakwa suka menginap di toko alfamart bayah 2 dimana Saksi menjadi kepala tokonya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa I Toni Bin Adna yang suka bermain aplikasi media sosial *facebook* melihat adanya iklan bermain judi slot kemudian bersama-sama dengan Terdakwa lainnya bermufakat untuk menggunakan uang setoran penjualan toko Alfamart Bayah 2 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya selaku kepala toko Alfamart Bayah 2, Saksi mengambil uang setoran tersebut dan membaginya kepada para Terdakwa sehingga per orang mendapat kan uang Rp10.000,000,00

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) untuk memasang slot bermain judi *online* dan bersepakat untuk siapa saja yang berhasil memenangkan judi slot *online* tersebut atau mempunyai uang untuk mengganti maka orang itu yang mengganti dahulu dan yang lain nya membayar kepada orang yang menanggulangi uang toko namun mengingat malam itu tidak ada yang beruntung bermain judi dan baik Saksi maupun para Terdakwa lainnya tidak mampu mengganti uang setoran penjualan akhirnya guna menutupi uang yang telah digunakan Saksi dan para Terdakwa bersepakat untuk menggunakan uang setoran penjualan toko alfamart yang lainnya yaitu toko alfamart bayah 3, toko alfamart pertigaan sawarna dan terakhir menggunakan uang setoran penjualan toko alfamart ciherang yang dikepalai oleh Terdakwa IV Mohammad Tabarok guna menutupi laporan pendapatan agar tidak ketahuan;

- Bahwa seiring berjalannya waktu yang mana Saksi dan para Terdakwa secara berkala menggunakan uang pendapatan toko alfamart untuk judi *online*, namun hampir selalu kalah maka Saksi dan para Terdakwa mulai kesulitan menutupi uang setoran toko alfamart lalu kemudian Terdakwa I Toni Bin Adna berhasil meminta akun aplikasi Fazz milik sdr. AGIS KIKI selanjutnya pada saat itu Terdakwa I Toni mulai melakukan top up dengan menggunakan aplikasi ETRANS menu MST biller ke akun aplikasi Fazz an.AGIS KIKI dan selanjutnya melakukan penarikan ke agen BRI Link, kemudian uang hasil penarikan tersebut secara bergantian digunakan untuk menutupi setoran pendapatan toko alfamart tempat Saksi dan para Terdakwa bekerja hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 ketika dilakukan sidak oleh petugas/tim audit PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Serang diketahui Saksi tidak bisa menunjukan uang pendapatan Toko Alfamart Bayah 2 senilai Rp335.105.395,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan para Terdakwa dimintai keterangannya oleh tim audit PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk dan dalam pemeriksaan tersebut Saksi dan para Terdakwa mengakui telah menggunakan uang penjualan toko alfamart untuk berjudi *online*
- Bahwa hasil audit terdapat laporan keuangan hasil penjualan sejumlah kurang lebih Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta) yang tidak disetorkan oleh Saksi dan para Terdakwa;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pengembalian uang yang dilakukan oleh Saksi maupun para Terdakwa atas kerugian yang dialami oleh PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk;
- Bahwa saat ini terhadap Saksi dan para Terdakwa telah dipecat oleh PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa surat-surat adalah milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk sedangkan handphone masing-masing merupakan milik Saksi dan para Terdakwa yang dipergunakan untuk bermain judi *online*;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Toni Bin Adna di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Toni merupakan karyawan di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sebagai kepala toko alfamart pertigaan sawarna yang memiliki tugas antara lain yaitu mengontrol karyawan yang ditugaskan di toko Alfamart Pertigaan Sawarna dan melaporkan hasil pendapatan melalui sistem;
- Bahwa sebagai kepala toko alfamart pertigaan sawarna mendapatkan gaji setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Toni menerangkan dalam menjalankan tugas sebagai kepala toko Alfamart Pertigaan Sawarna Terdakwa I Toni bertanggungjawab langsung kepada Saksi Andriansyah selaku area koordinator pada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
- Bahwa sebagai kepala toko Alfamart Pertigaan Sawarna, Terdakwa I Toni melaporkan hasil pendapatan penjualan produk harian yakni dengan menghitung jumlah uang yang terdapat dalam E-transs Terdakwa I Toni aplikasi e E-trans dan aplikasi pos yang disediakan oleh pihak PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan selanjutnya setelah jumlah pendapatan diketahui, selanjutnya dilaporkan melalui system web BST Online yang dimiliki oleh PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk;
- Bahwa Terdakwa I Toni bersama para Terdakwa lainnya dan Saksi Dadan Perdiyanto telah memanipulasi laporan uang penjualan toko dan menggunakan uang penjualan toko Alfamart Bayah 2, Alfamart Pertigaan Sawarna, Alfamart Bayah 3 dan Alfamart ciherang untuk keperluan pribadi para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto yang dilakukan sejak bulan Desember 2022 sampai dengan maret 2023;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I Toni Bin Adna yang mana hal tersebut bermula ketika Terdakwa I Toni Bin Adna mengenal Saksi Dadan Perdiyanto yang merupakan kepala toko Alfamart bayah 2, Terdakwa II Andri Nuryadi Als Andri Bin Usman yang merupakan asisten kepala toko pertigaan sawarna, Terdakwa III Hamdan Muktareno Bin Alex yang merupakan kepala toko bayah 3 dan Terdakwa IV Mohammad Tabarok Kusuma Atmajaya Bin Umar yang merupakan kepala toko alfamart ciherang karena sering *meeting* bersama dan setelah selesai shift kerja para Terdakwa suka menginap di toko alfamart bayah 2 dimana Saksi Dadan Perdiyanto menjadi kepala tokonya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dadan Perdiyanto dan Terdakwa I Toni Bin Adna yang suka bermain aplikasi media sosial *facebook* melihat adanya iklan bermain judi slot kemudian bersama-sama dengan Terdakwa lainnya bermufakat untuk menggunakan uang setoran penjualan toko Alfamart Bayah 2 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya selaku kepala toko Alfamart Bayah 2, Saksi Dadan Perdiyanto mengambil uang setoran tersebut dan membaginya kepada para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto sehingga per orang mendapat kan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk memasang slot bermain judi *online* dan bersepakat untuk siapa saja yang berhasil memenangkan judi slot *online* tersebut atau mempunyai uang untuk mengganti maka orang itu yang mengganti dahulu dan yang lain nya membayar kepada orang yang menanggulangi uang toko namun mengingat malam itu tidak ada yang beruntung bermain judi dan baik Saksi Dadan Perdiyanto maupun para Terdakwa lainnya tidak mampu mengganti uang setoran penjualan akhirnya guna menutupi uang yang telah digunakan selanjutnya Saksi Dadan Perdiyanto dan para Terdakwa bersepakat untuk menggunakan uang setoran penjualan toko alfamart yang lainnya yaitu toko alfamart bayah 3, toko alfamart pertigaan sawarna dan terakhir menggunakan uang setoran penjualan toko alfamart ciherang yang dikepalai oleh Terdakwa IV Mohammad Tabarok guna menutupi laporan pendapatan agar tidak ketahuan;
- Bahwa seiring berjalannya waktu yang mana Saksi Dadan Perdiyanto dan para Terdakwa secara berkala menggunakan uang pendapatan toko alfamart untuk judi *online*, namun hampir selalu kalah maka Saksi Dadan Perdiyanto dan para Terdakwa mulai kesulitan menutupi uang setoran toko

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb





alfamart lalu kemudian Terdakwa I Toni Bin Adna berhasil meminta akun aplikasi Fazz milik sdr. AGIS KIKI selanjutnya pada saat itu Terdakwa I Toni mulai melakukan top up dengan menggunakan aplikasi ETRANS menu MST biller ke akun aplikasi Fazz an.AGIS KIKI dan selanjutnya melakukan penarikan ke agen BRI Link, kemudian uang hasil penarikan tersebut secara bergantian digunakan untuk menutupi setoran pendapatan toko alfamart tempat Saksi dan para Terdakwa bekerja hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 ketika dilakukan sidak oleh petugas finance PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Serang diketahui Saksi di toko Bayah 3 dan pada saat itu uang setoran tunai pada tanggal 25 Maret 2023 dan tanggal 26 Maret 2023 belum terkumpul dari toko lain untuk menutupi sehingga akhirnya perbuatan para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto diketahui oleh tim finance;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto dimintai keterangannya oleh tim audit PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk dan dalam pemeriksaan tersebut Saksi dan para Terdakwa mengakui telah menggunakan uang penjualan toko alfamart untuk berjudi *online*;
- Bahwa hasil audit terdapat laporan keuangan hasil penjualan sejumlah kurang lebih Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta) yang tidak disetorkan oleh Saksi Dadan Perdiyanto dan para Terdakwa;
- Bahwa tidak pengembalian uang yang dilakukan oleh Saksi Dadan Perdiyanto maupun para Terdakwa atas kerugian yang dialami oleh PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk;
- Bahwa saat ini terhadap Saksi Dadan Perdiyanto dan para Terdakwa telah dipecat oleh PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk;
- Bahwa Terdakwa I Toni Adnan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa surat-surat adalah milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk sedangkan handphone masing-masing merupakan milik Saksi dadan Perdiyanto dan para Terdakwa yang dipergunakan untuk bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Andri Nuryadi Als Andri Bin Usman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Andri Nuryadi merupakan karyawan di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sebagai kepala toko alfamart bayah 3 yang memiliki tugas antara lain



yaitu mengontrol karyawan yang ditugaskan di toko Alfamart Bayah 3 dan melaporkan hasil pendapatan melalui sistem;

- Bahwa sebagai kepala toko alfamart bayah 3 mendapatkan gaji setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Andri Nuryadi sebagai kepala toko alfamart bayah 3 tiap hari mengatur atau mengontrol barang, dan menghitung hasil penjualan per tiap pergantian shift per 8 jam sekali dan keesokan harinya ketika ada yang menjemput yakni mobil barang yang tujuannya mengambil hasil uang penjualan barang dan Terdakwa serahkan secara tunai atau cash yang dimasukkan dalam kotak peluru sesuai yang di laporkan ke Web BST ( Bukti Setor Tunai) Online, dan setelah itu dibuatkan bukti laporannya selanjutnya uang tersebut diserahkan di kantor DC Serang PT. Sumber Alfaria Tri Wijaya Tbk yang berkantor di Serang;
- Bahwa Terdakwa I Toni bersama para Terdakwa lainnya dan Saksi Dadan Perdiyanto telah memanipulasi laporan uang penjualan toko dan menggunakan uang penjualan toko Alfamart Bayah 2, Alfamart Pertigaan Sawarna, Alfamart Bayah 3 dan Alfamart ciherang untuk keperluan pribadi para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto yang dilakukan sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Maret 2023;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 dilakukan sidak oleh tim finance PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan diketahui adanya ketidaksesuaian antara uang yang dilaporkan dengan uang fisik yang ada di toko dengan total sebesar Rp326.889.031.00,00 (tiga Ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa jumlah uang tersebut digunakan Terdakwa II Andri Nuryadi untuk menutupi uang toko alfamart bayah 2 yang telah digunakan Terdakwa II Andri Nuryadi bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya dan Saksi Dadan Perdiyanto;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula sekira bulan Desember 2022, awalnya para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dadan Perdiyanto berkumpul sepakat di Bayah 2 untuk meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima Puluh Juta Rupiah), yang mana tujuannya untuk keperluan pribadi, dan uang tersebut dibagi-bagi dengan per orang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan awalnya hanya berniat untuk meminjam dan akan dikembalikan. Namun, sampai saat ini malah terus diakali untuk bisa menutupi dan meminjam uang tersebut dan sampai uang pinjaman tersebut

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak dan belum bisa diganti sampai saat ini, di tambah uang pinjaman tersebut sering kali dipakai untuk membayar admin hingga akhirnya hal tersebut diketahui oleh pihak audit Finance yaitu Saksi Dani, tepatnya pada tanggal 27 Maret 2023 ketika dilakukan pengecekan oleh Saksi Dani pada jumlah uang yang ada sehingga Terdakwa II Andri tidak bisa berbohong dan menerangkan bahwa uang toko sering diputar untuk menutupi pembayaran ditoko-toko alfamart bayah 2 dan pertigaan sawarna;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto dimintai keterangannya oleh tim audit PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk dan dalam pemeriksaan tersebut Saksi dan para Terdakwa mengakui telah menggunakan uang penjualan toko alfamart untuk berjudi *online*;
- Bahwa hasil audit terdapat laporan keuangan hasil penjualan sejumlah kurang lebih Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta) yang tidak disetorkan oleh Saksi Dadan Perdiyanto dan para Terdakwa;
- Bahwa tidak pengembalian uang yang dilakukan oleh Saksi Dadan Perdiyanto maupun para Terdakwa atas kerugian yang dialami oleh PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk;
- Bahwa saat ini terhadap Saksi Dadan Perdiyato dan para Terdakwa telah dipecat oleh PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk;
- Bahwa Terdakwa II Andri Nuryadi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa surat-surat adalah milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk sedangkan handphone masing-masing merupakan milik Saksi dadan Perdiyanto dan para Terdakwa yang dipergunakan untuk bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa III Hamdan Muktareno Bin Alex di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III Hamdan Muktareno merupakan karyawan di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sebagai asisten kepala toko alfamart pertigaan sawarna yang memiliki tugas antara lain yaitu membantu kepala toko yaitu Terdakwa I Toni untuk mengontrol karyawan yang ditugaskan di toko Alfamart Pertigaan Sawarna dan melaporkan hasil pendapatan melalui sistem;
- Bahwa sebagai asisten kepala toko alfamart pertigaan sawarna mendapatkan gaji setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap harinya toko harus melaporkan hasil pendapatan penjualan produk harian yakni dengan menghitung jumlah uang yang terdapat dalam E-transs dan aplikasi pos yang disediakan oleh pihak PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan selanjutnya setelah jumlah pendapatan diketahui, selanjutnya dilaporkan melalui system web BST Online yang dimiliki oleh PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk;
- Bahwa Terdakwa III Hamdan Muktareno bersama para Terdakwa lainnya dan Saksi Dadan Perdiyanto telah memanipulasi laporan uang penjualan toko dan menggunakan uang penjualan toko Alfamart Bayah 2 untuk keperluan pribadi para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto selanjutnya para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto saling memutarakan uang pendapatan toko alfamart yang dikepalainya sebelum diambil oleh petugas pengiriman barang guna menutupi setoran tunai uang hasil pendapatan tiap toko yang telah dilaporkan melalui web BST online dan juga guna menutupi uang yang telah digunakan secara pribadi sebelumnya;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto bermufakat untuk menggunakan uang setoran penjualan toko Alfamart Bayah 2 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya selaku kepala toko Alfamart Bayah 2, Saksi Dadan Perdiyanto mengambil uang setoran tersebut dan membaginya kepada para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto sehingga per orang mendapat kan uang Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk memasang slot bermain judi *online* dan bersepakat untuk siapa saja yang berhasil memenangkan judi slot *online* tersebut atau mempunyai uang untuk mengganti maka orang itu yang mengganti dahulu dan yang lain nya membayar kepada orang yang menanggulangi uang toko namun mengingat malam itu tidak ada yang beruntung bermain judi dan baik Saksi Dadan Perdiyanto maupun para Terdakwa lainnya tidak mampu mengganti uang setoran penjualan akhirnya guna menutupi uang yang telah digunakan selanjutnya Saksi Dadan Perdiyanto dan para Terdakwa bersepakat untuk menggunakan uang setoran penjualan toko alfamart yang lainnya yaitu toko alfamart bayah 3, toko alfamart pertigaan sawarna dan terakhir menggunakan uang setoran penjualan toko alfamart ciherang yang dikepalai oleh Terdakwa IV Mohammad Tabarok guna menutupi laporan pendapatan agar tidak ketahuan;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seiring berjalannya waktu yang mana Saksi Dadan Perdiyanto dan para Terdakwa secara berkala menggunakan uang pendapatan toko alfamart untuk judi *online*, namun hampir selalu kalah maka Saksi Dadan Perdiyanto dan para Terdakwa mulai kesulitan menutupi uang setoran toko alfamart lalu kemudian Terdakwa I Toni Bin Adna berhasil meminta akun aplikasi Fazz milik sdr. AGIS KIKI selanjutnya pada saat itu Terdakwa I Toni mulai melakukan top up dengan menggunakan aplikasi ETRANS menu MST biller ke akun aplikasi Fazz an.AGIS KIKI dan selanjutnya melakukan penarikan ke agen BRI Link, kemudian uang hasil penarikan tersebut secara bergantian digunakan untuk menutupi setoran pendapatan toko alfamart tempat Saksi dan para Terdakwa bekerja hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 ketika dilakukan sidak oleh petugas finance PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Serang diketahui Saksi di toko Bayah 3 dan pada saat itu uang setoran tunai pada tanggal 25 Maret 2023 dan tanggal 26 Maret 2023 belum terkumpul dari toko lain untuk menutupi sehingga akhirnya perbuatan para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto diketahui oleh tim finance;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto dimintai keterangannya oleh tim audit PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk dan dalam pemeriksaan tersebut Saksi dan para Terdakwa mengakui telah menggunakan uang penjualan toko alfamart untuk berjudi *online*;
- Bahwa hasil audit terdapat laporan keuangan hasil penjualan sejumlah kurang lebih Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta) yang tidak disetorkan oleh Saksi Dadan Perdiyanto dan para Terdakwa;
- Bahwa tidak pengembalian uang yang dilakukan oleh Saksi Dadan Perdiyanto maupun para Terdakwa atas kerugian yang dialami oleh PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk;
- Bahwa saat ini terhadap Saksi Dadan Perdiyanto dan para Terdakwa telah dipecat oleh PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk;
- Bahwa Terdakwa III Hamdan Muktareno membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa surat-surat adalah milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk sedangkan handphone masing-masing merupakan milik Saksi dadan Perdiyanto dan para Terdakwa yang dipergunakan untuk bermain judi *online*;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa IV Mohammad Tabarok Kusuma Atmaja Bin Umar dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV Mohammad Tabarok merupakan karyawan di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sebagai kepala toko alfamart Ciherang yang memiliki tugas antara lain yaitu mengontrol karyawan yang ditugaskan di toko Alfamart Pertigaan Sawarna dan melaporkan hasil pendapatan toko melalui sistem;
- Bahwa Terdakwa IV Mohammad Tabarok dalam menjalankan tugas sebagai kepala toko Alfamart Ciherang Terdakwa IV M. Tabarok bertanggung jawab langsung kepada Saksi Andriansyah selaku area koordinator pada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk;
- Bahwa para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto telah melakukan manipulasi laporan keuangan dengan melakukan top up uang transaksi aplikasi e-trans dan menggunakan uang penjualan toko yang dilakukan dalam sejak bulan desember 2022 sampai dengan Maret 2023;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bermula ketika Terdakwa IV M. Tabarok berkumpul bersama dengan Terdakwa III Hamdan Muktareno, Saksi Dadan Perdiyanto dan juga Terdakwa II Andri Nuryadi serta Terdakwa I Toni Bin Adna yang selanjutnya dalam pertemuan tersebut pada saat itu timbul niat bersama untuk menggunakan uang hasil pendapatan toko alfamart bayah 2 yang dikepalai oleh Saksi Dadan Perdiyanto senilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dibagi masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipergunakan para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto untuk bermain judi *online* slot dan bersepakat bahwa siapa yang menang harus menutupi uang yang lain;
- Bahwa pada saat itu tidak ada satu pun di antara para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto yang memenangkan judi *online* tersebut selanjutnya guna menutupi uang setoran tunai dari toko alfa mart bayah 2 tersebut selanjutnya maka digunakanlah uang pendapatan dari toko alfamart pertigaan sawarna yang dikepalai oleh Terdakwa I Toni Bin Adna;
- Bahwa para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto terus ketagihan bermain judi online sehingga secara berkala menggunakan uang toko alfamart bayah 2 dan untuk menutupi laporan keuangan alfamart bayah 2 maka secara bergantian menggunakan uang pendapatan dari toko alfamart pertigaan sawarna yang dikepalai oleh Terdakwa I Toni, toko alfamart

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayah 3 yang dikepalai Terdakwa III Hamdan Muktareno dan Toko Alfamart Terdakwa IV Mohammad Tabarok hingga tanpa disadari uang yang digunakan telah mencapai angka yang tinggi;

- Bahwa oleh karena uang perusahaan yang dipergunakan sudah sangat banyak selanjutnya para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto mulai kesulitan memutar uang guna menutupi uang setoran toko, selanjutnya untuk menyiasati agar pendapatan toko bertambah. Terdakwa I Toni Bin Adna berhasil meminta akun fazz milik Sdr Agis Kiki, selanjutnya pada saat itu Terdakwa IV M. Tabarok pernah melakukan top up ke akun Fazz an. Agis Kiki tanpa uang transaksi dan selanjutnya mentransaksikan kekurangan setoran dari toko Bayah 2 atau toko yang lainnya, selanjutnya pada tanggal 27 Maret dilakukan sidak oleh petugas Finance di toko Bayah 3 dan ditemukan selisih antara laporan keuangan dengan uang fisik di toko karena belum mebdapatkan kiriman dari toko alfamart lainnya guna menutupi kekurangan sehingga akhirnya dan akhirnya perbuatan para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto diketahui oleh pihak finance perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 tersebut, Terdakwa juga disidak oleh tim finance, namun tidak ditemukan selisih karena saat itu Tedakwa telah menerima uang dari toko alfamart pertigaan sawarna untuk menutupi setoran top up toko alfamart ciherang pada tanggal 26 Maret 2023;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto dimintai keterangannya oleh tim audit PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk dan dalam pemeriksaan tersebut Saksi dan para Terdakwa mengakui telah menggunakan uang penjualan toko alfamart untuk berjudi *online*;
- Bahwa hasil audit terdapat laporan keuangan hasil penjualan sejumlah kurang lebih Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta) yang tidak disetorkan oleh Saksi Dadan Perdiyanto dan para Terdakwa;
- Bahwa tidak pengembalian uang yang dilakukan oleh Saksi Dadan Perdiyanto maupun para Terdakwa atas kerugian yang dialami oleh PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk;
- Bahwa saat ini terhadap Saksi Dadan Perdiyanto dan para Terdakwa telah dipecat oleh PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk;
- Bahwa Terdakwa IV Mohammad Tabarok membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa surat-surat adalah milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk sedangkan handphone masing-masing merupakan

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi dadan Perdiyanto dan para Terdakwa yang dipergunakan untuk bermain judi *online*;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A22, Warna Ungu, Nomor Imei I 354354554461122, Nomor Imei II 355977184461127;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17, Warna Biru, Nomor Imei I 86875065338789, Nomor II 86875065338781;
- 1 (satu) Handphone Merk Huawei STK-Lx1, Warna Hitam, Nomor Imei I 862680045974504;
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A78, warna Hitam, Nomor Imei I 862581060417611, Nomor Imei II 862581060417603;
- 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO 1902 warna PINK Nomor Imei I : 864447048097354 Nomor Imei II : 864447048097347;
- 1 (Satu) Buku Laporan Hasil Audit Investigasi Selisih Kurang Setoran Penjualan Toko Alfamart (Bayah 2-T574, Toko Bayah 3-T861 dan Toko Pertigaan Sawama-TA09) Cabang Serang);
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Traya Tbk.An Dadan Perdiyanto Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000118/SDM-SATSRG-Reff/03/23;
- 1 (satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.a.n Dadan Perdiyanto dengan nomor 192124/SDM-FRCSRG/09-18;
- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Dadan Perdiyanto;
- 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko alfa bayah 2 tanggal 26 Maret 2023;
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Triaya Tbk. An Andri Nuryadi Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000116/SDM-SATSRG-Reff/03/23;
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. a.n Andri Nuryadi dengan nomor 192110/SDM-SATSRG/09-18;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Andri Nuryandi;
- 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko alfa bayah 3 periode 26 Maret 2023;
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Traya Tbk. An TONI Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000116/SDM-SATSRG-Reff/03/23;
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.a.n Toni dengan nomor 192110/SDM-SATSRG/09-18;
- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Toni;
- 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko Alfa Bayah 3 periode 25 Maret 2023;
- 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko Alfa Bayah 3 periode 26 Maret 2023;
- 1 (satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.A.n Hamdan Muktareno Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000117/SDM-SATSRG-Reff/03/23;
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk.a.n Hamdan Muktareno dengan nomor 263044/SDM-SATSRG/11-21;
- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama A.n Hamdan Muktareno;
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.A.n Mohamad Tabarok Kusuma Atmaja Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000115/SDM-SATSRG-Reff/03/23;
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. a.n Mohamad Tabarok Kusuma Atmaja dengan nomor 012995/SDM-SATSRG/01-20;
- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Mohamad Tabarok Kusuma Atmaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa merupakan karyawan di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Toni Bin Adna menjabat sebagai kepala toko alfamart pertigaan sawarna, Terdakwa II Andri Nuryadi Als Andri Bin Usman menjabat sebagai kepala toko alfamart bayah 3, Terdakwa III Hamdan Muktareno Bin Alex menjabat sebagai asisten kepala toko alfamart pertigaan sawarna, dan Terdakwa IV Mohammad Tabarok Kusuma Atmaja Bin Umar menjabat sebagai kepala toko alfamart ciherang;
- Bahwa sebagai kepala toko dan asisten toko, para Terdakwa memiliki tugas antara lain yaitu mengontrol karyawan yang ditugaskan di toko Alfamart Pertigaan Sawarna dan melaporkan hasil pendapatan melalui sistem;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa dalam menjalankan tugas sebagai kepala toko Alfamart Pertigaan Sawarna Terdakwa I Toni bertanggungjawab langsung kepada Saksi Andriansyah selaku area koordinator pada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
- Bahwa dalam melaporkan hasil pendapatan penjualan produk harian dilakukan dengan cara menghitung jumlah uang yang terdapat dalam E-transs Terdakwa I Toni aplikasi E-trans dan aplikasi pos yang disediakan oleh pihak PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan selanjutnya setelah jumlah pendapatan diketahui, dilaporkan melalui system web BST Online yang dimiliki oleh PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk;
- Bahwa para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto telah memanipulasi laporan uang penjualan toko dan menggunakan uang penjualan toko Alfamart Bayah 2, Alfamart Pertigaan Sawarna, Alfamart Bayah 3 dan Alfamart ciherang untuk keperluan pribadi para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto yang dilakukan sejak bulan Desember 2022 sampai dengan maret 2023;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I Toni Bin Adna yang mana hal tersebut bermula ketika Terdakwa I Toni Bin Adna mengenal Saksi Dadan Perdiyanto yang merupakan kepala toko Alfamart bayah 2, Terdakwa II Andri Nuryadi Als Andri Bin Usman yang merupakan asisten kepala toko pertigaan sawarna, Terdakwa III Hamdan Muktareno Bin Alex yang merupakan kepala toko bayah 3 dan Terdakwa IV Mohammad Tabarok Kusuma Atmajaya Bin Umar yang merupakan kepala toko alfamart ciherang karena sering *meeting* bersama dan setelah selesai shift kerja para Terdakwa suka menginap di toko alfamart bayah 2 dimana Saksi Dadan Perdiyanto menjadi kepala tokonya;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Dadan Perdiyanto dan Terdakwa I Toni Bin Adna yang suka bermain aplikasi media sosial *facebook* melihat adanya iklan bermain judi slot kemudian bersama-sama dengan Terdakwa lainnya bermufakat untuk menggunakan uang setoran penjualan toko Alfamart Bayah 2 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya selaku kepala toko Alfamart Bayah 2, Saksi Dadan Perdiyanto mengambil uang setoran tersebut dan membaginya kepada para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto sehingga per orang mendapat kan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk memasang slot bermain judi *online* dan bersepakat untuk siapa saja yang berhasil memenangkan judi slot *online* tersebut atau mempunyai uang untuk mengganti maka orang itu yang mengganti dahulu dan yang lain nya membayar kepada orang yang menanggulangi uang toko namun mengingat malam itu tidak ada yang beruntung bermain judi dan baik Saksi Dadan Perdiyanto maupun para Terdakwa lainnya tidak mampu mengganti uang setoran penjualan akhirnya guna menutupi uang yang telah digunakan selanjutnya Saksi Dadan Perdiyanto dan para Terdakwa bersepakat untuk menggunakan uang setoran penjualan toko alfamart yang lainnya yaitu toko alfamart bayah 3, toko alfamart pertigaan sawarna dan terakhir menggunakan uang setoran penjualan toko alfamart ciherang yang dikepalai oleh Terdakwa IV Mohammad Tabarok guna menutupi laporan pendapatan agar tidak ketahuan;
- Bahwa seiring berjalannya waktu yang mana Saksi Dadan Perdiyanto dan para Terdakwa secara berkala menggunakan uang pendapatan toko alfamart untuk judi *online*, namun hampir selalu kalah maka Saksi Dadan Perdiyanto dan para Terdakwa mulai kesulitan menutupi uang setoran toko alfamart lalu kemudian Terdakwa I Toni Bin Adna berhasil meminta akun aplikasi Fazz milik sdr. AGIS KIKI selanjutnya pada saat itu Terdakwa I Toni mulai melakukan top up dengan menggunakan aplikasi ETRANS menu MST biller ke akun aplikasi Fazz an.AGIS KIKI dan selanjutnya melakukan penarikan ke agen BRI Link, kemudian uang hasil penarikan tersebut secara bergantian digunakan untuk menutupi setoran pendapatan toko alfamart tempat Saksi dan para Terdakwa bekerja hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 ketika dilakukan sidak oleh petugas finance PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Serang diketahui di toko alfamart Bayah 3, toko alfamart pertigaan sawarna dan toko alfamart

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayah 2 terdapat selisih antara uang fisik dengan laporan keuangan yang dilaporkan karena pada saat itu uang setoran tunai pada tanggal 25 Maret 2023 dan tanggal 26 Maret 2023 belum terkumpul dari toko lain untuk menutupi sehingga akhirnya perbuatan para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto diketahui oleh tim finance;

- Bahwa pada toko alfamart ciherang Terdakwa juga disidak oleh tim finance, namun tidak ditemukan selisih karena saat itu Terdakwa IV Mohammad Tabarok Kusuma Atmaja Bin Umar selaku kepala toko alfamart ciherang telah menerima uang dari toko alfamart pertigaan sawarna untuk menutupi setoran top up toko alfamart ciherang pada tanggal 26 Maret 2023;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto dimintai keterangannya oleh tim audit PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk dan dalam pemeriksaan tersebut Saksi Dadan Perdiyanto dan para Terdakwa mengakui telah menggunakan uang penjualan toko untuk berjudi *online*;
- Bahwa hasil audit terdapat laporan keuangan hasil penjualan sejumlah kurang lebih Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta) yang tidak disetorkan oleh Saksi Dadan Perdiyanto dan para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pengembalian uang yang dilakukan oleh Saksi Dadan Perdiyanto maupun para Terdakwa atas kerugian yang dialami oleh PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk;
- Bahwa saat ini terhadap Saksi Dadan Perdiyanto dan para Terdakwa telah dipecat oleh PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk;
- Bahwa para Saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa surat-surat adalah milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk sedangkan handphone masing-masing merupakan milik Saksi dadan Perdiyanto dan para Terdakwa yang dipergunakan untuk bermain judi *online*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan yang atasnya ditentukan hukuman pokok yang sejenis"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah menunjukkan adanya subjek hukum pidana yang saat ini sedang diajukan sebagai para Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa, ternyata benar Terdakwa I bernama Toni Bin Adna, Terdakwa II bernama Andri Nuryadi Als Andri Bin Usman, Terdakwa III Hamdan Muktareno Bin Alex dan Terdakwa IV Mohammad Tabarok Kusuma Atmajaya Bin Umar yang semuanya dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-I-86/LBK/09/2023 tertanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" sebatas para Terdakwa sebagai subjek hukum pidana dengan identitasnya tersebut telah terpenuhi, namun apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"**

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah pelaku menghendaki (*willen*) dan menginsafi (*weten*) akibat dari perbuatannya. Mengenai sub-unsur “melawan hukum”, berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau dengan norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengertian “barang” dalam sub unsur “memiliki barang sesuatu” memiliki pengertian yang sangat luas baik barang tersebut memiliki nilai ekonomi maupun tidak, namun pengertian barang akan dibatasi dengan sub unsur berikutnya yaitu terkait dengan kepemilikan sehingga barang-barang “tanpa pemilik” seperti barang bebas tidaklah termasuk dalam pengertian ini. Kata “memiliki” berarti pelaku melakukan tindakan-tindakan kepemilikan atas barang yang dimaksud. Mengenai sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berarti barang yang pelaku melakukan tindakan kepemilikan atasnya, merupakan barang kepunyaan orang lain secara keseluruhan ataupun sebagian kepunyaan orang lain dan bagiannya lainnya kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto selaku kepala toko dan asisten kelapa toko telah memanipulasi laporan uang penjualan dan menggunakan uang penjualan toko Alfamart Bayah 2, Alfamart Pertigaan Sawarna, Alfamart Bayah 3 dan Alfamart ciherang untuk keperluan pribadi para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto yang dilakukan sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Maret 2023 yang dilakukan dengan cara pada awal bulan Desember 2022 menggunakan uang setoran penjualan toko Alfamart Bayah 2 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibagikan secara merata kepada para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto sehingga per orang mendapat kan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk memasang slot bermain judi *online* dan bersepakat untuk siapa saja yang berhasil memenangkan judi slot *online* tersebut atau mempunyai uang untuk mengganti maka orang itu yang mengganti dahulu dan yang lainnya membayar kepada orang yang menanggulangi uang toko namun mengingat malam itu tidak ada yang beruntung bermain judi dan baik Saksi Dadan Perdiyanto maupun para Terdakwa lainnya tidak mampu mengganti uang setoran penjualan akhirnya guna menutupi uang yang telah digunakan selanjutnya Saksi Dadan Perdiyanto dan para Terdakwa bersepakat untuk menggunakan uang setoran penjualan toko alfamart yang lainnya yaitu toko alfamart bayah 3, toko alfamart pertigaan sawarna dan terakhir menggunakan uang setoran penjualan toko alfamart



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciherang yang dikepalai oleh Terdakwa IV Mohammad Tabarok secara bergiliran guna menutupi laporan pendapatan agar tidak ketahuan;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Dadan Perdiyanto dan para Terdakwa secara berkala menggunakan uang pendapatan toko alfamart untuk judi *online*, namun hampir selalu kalah maka Saksi Dadan Perdiyanto dan para Terdakwa mulai kesulitan menutupi uang setoran toko alfamart lalu kemudian Terdakwa I Toni Bin Adna berhasil meminta akun aplikasi Fazz milik sdr. AGIS KIKI selanjutnya pada saat itu Terdakwa I Toni mulai melakukan top up dengan menggunakan aplikasi ETRANS menu MST biller ke akun aplikasi Fazz an.AGIS KIKI dan selanjutnya melakukan penarikan ke agen BRI Link, kemudian uang hasil penarikan tersebut secara bergantian digunakan untuk menutupi setoran pendapatan toko alfamart tempat Saksi dan para Terdakwa bekerja hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 ketika dilakukan sidak oleh petugas finance PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Serang diketahui di toko alfamart Bayah 3, toko alfamart pertigaan sawarna dan toko alfamart bayah 2 terdapat selisih antara uang fisik dengan laporan keuangan yang dilaporkan karena pada saat itu uang setoran tunai pada tanggal 25 Maret 2023 dan tanggal 26 Maret 2023 belum terkumpul dari toko lain untuk menutupi sehingga akhirnya perbuatan para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto diketahui oleh tim finance;

Menimbang bahwa hasil audit terdapat laporan keuangan hasil penjualan sejumlah kurang lebih Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta) yang tidak disetorkan oleh Saksi Dadan Perdiyanto dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dadan Perdiyanto yang telah mengambil dan menggunakan uang hasil penjualan milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan total Rp1.400.000,00 (satu milyar empat ratus juta), dilakukan **dengan sengaja**, sebagaimana diakui oleh para Terdakwa dan Saksi dadan Perdiyanto bahwa hal tersebut dilakukan untuk bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang uang hasil penjualan milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk guna keperluan pribadi para Terdakwa merupakan perbuatan **kepemilikan** karena perbuatan tersebut hanyalah dapat dilakukan oleh seorang pemilik atau yang memiliki hak atas hal tersebut sedangkan sebagaimana fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat izin dari PT.

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb





Sumber Alfaria Trijaya Tbk selaku pemilik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan **secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu milyar empat ratus juta), menurut Majelis Hakim, telah memenuhi pengertian **“barang sesuatu”** sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang yang para Terdakwa miliki secara melawan hukum tersebut **seluruhnya merupakan milik orang lain** yaitu milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur “Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” di atas, penguasaan Terdakwa atas barang berupa uang hasil penjualan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) tersebut adalah karena tugas dan wewenang dari pekerjaan Terdakwa I Toni Bin Adna, Terdakwa II Andri Nuryadi dan Terdakwa IV Mohammad Tabarok Kusuma Atmajaya sebagai kepala toko alfamart serta Terdakwa III Hamdan Muktareno sebagai asisten kepala toko untuk menerima, menyetorkan dan melaporkan uang hasil penjualan toko. Berdasarkan fakta hukum tersebut penguasaan barang oleh para Terdakwa sebelum digunakannya bukanlah karena suatu kejahatan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pengkhususan Pasal 374 KUHPidana dari Pasal 372 KUHPidana, yaitu tentang orang yang melakukan penggelapan tersebut dalam Pasal 374 KUHPidana haruslah orang yang penguasaannya terhadap barang yang digelapkannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam unsur ini juga terdapat alternatif tentang alasan dikuasanya barang, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, penguasaan para Terdakwa terhadap barang yang kemudian digelapkannya adalah karena para Terdakwa bekerja pada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Bahwa Terdakwa I Toni Bin Adna berkerja sebagai kepala toko alfamart pertigaan sawarna sebagaimana 1 (satu) lembar print out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk An Toni Jabatan *Chief of Store* dengan nomor 000116/SDM-SATSRG-Reff/03/23, Terdakwa II Andri Nuryadi Als Andri Bin Usman berkerja sebagai kepala toko alfamart bayah 3 sebagaimana surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Triaya Tbk. An Andri Nuryadi Jabatan *Chief Of Store* dengan nomor 000116/SDM-SATSRG-Reff/03/23, Terdakwa III Hamdan Mukaterno berkerja sebagai asisten kepala toko alfamart pertigaan sawarna sebagaimana surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.A.n Hamdan Muktareno Jabatan *Chief Of Store* dengan nomor 000117/SDM-SATSRG-Reff/03/23 dan Terdakwa IV Mohammad Tabarok Kusuma Atmaja berkerja sebagai kepala toko alfamart Ciherang sebagaimana surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.A.n Mohamad Tabarok Kusuma Atmaja Jabatan *Chief Of Store* dengan nomor 000115/SDM-SATSRG-Reff/03/23, yang mana para Terdakwa sebagai kepala dan asisten toko memang memiliki wewenang dan tugas untuk menerima, menyetorkan dan melaporkan uang hasil penjualan toko yang dikepalainya, akan tetapi kemudian para Terdakwa menyalahgunakan kewenangan tersebut dengan memanipulasi data dan menggunakan uang hasil penjualan toko untuk keperluan pribadi para Terdakwa sehingga atas hal tersebut para Terdakwa diberhentikan secara tidak hormat/dipecat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim, unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

## **Ad.5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub-sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan atau **pelaku** adalah “orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik” dan yang dimaksud **menyuruh melakukan** adalah “orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai ‘alat’ (tidak dapat dimintai pertanggungjawaban)” sedangkan yang dimaksud dengan **Turut Serta Melakukan Perbuatan** menurut Memorie Van Toelichting adalah “orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat / turut mengerjakan terjadinya sesuatu”;

Menimbang, bahwa dari pengertian **Turut Serta** tersebut terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu :

1. Mereka (pelaku) masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik ;
2. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu ;

Menimbang, bahwa “turut serta” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan, kesemua orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam turut serta mensyaratkan adanya kehendak yang sama antara para pelaku dalam mewujudkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dadan Perdiyanto telah dengan sengaja menggunakan uang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk untuk bermain judi *online* yang mana uang tersebut sebelumnya berada dalam penguasaan para Terdakwa karena para Terdakwa merupakan karyawan tetap di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto tersebut, baik para Terdakwa maupun Saksi Dadan Perdiyanto telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik penggelapan dan memiliki kehendak serta peran yang sama dalam mewujudkan delik, dengan demikian unsur ini “turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan yang atasnya ditentukan hukuman pokok yang sejenis”:**

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan bahwa seseorang yang melakukan beberapa perbuatan pidana yang mana antara perbuatan tersebut tidak memiliki keterkaitan satu sama lain oleh sebab itu perbuatan tersebut haruslah dipandang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto yang telah menggunakan uang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut dilakukan sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Maret 2023. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan awalnya ketika para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto ingin bermain judi *online* akan tetapi tidak memiliki uang dan selanjutnya para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto bersepakat untuk menggunakan uang hasil penjualan toko alfamart bayah 2 yang dikepalai oleh Saksi Dadan Perdiyanto;

Menimbang, bahwa niat para Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan toko alfamart bayah 2 tersebut bukanlah untuk menguasai seluruh uang kas penjualan alfamart bayah 2, tetapi untuk digunakan bermain judi *online* saat itu dan jika saat itu para Terdakwa dan Saksi dadan Perdiyanto memenangkan permainan judi *online* tersebut, maka sebagian uangnya akan digunakan untuk mengembalikan uang kas toko alfamart bayah 2 yang telah digunakan untuk memasang permainan judi *online*, namun pada saat itu tidak ada satu pun diantara para Terdakwa yang memenangkan judi sehingga kemudian dipergunakan uang kas dari toko alfamart pertigaan sawarna untuk menutupi uang kas toko alfamart bayah 2 yang telah digunakan;

Menimbang, bahwa kemudian timbul lagi niat para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto untuk bermain judi dengan menggunakan uang kas hasil penjualan toko dengan harapan para Terdakwa memenangkan permainan judi dan dapat mengganti uang kas hasil penjualan toko yang telah digunakan. Bahwa bukan kemenangan yang didapatkan melainkan hanya kekalahan sehingga semakin banyak utang para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto terhadap uang kas yang belum dapat dikembalikan hingga mencapai Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut diketahui bahwa rangkain perbuatan para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto yang menggunakan uang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk muncul dari niat yang berbeda dengan perbuatan mengambil uang kas yang sebelumnya, sehingga walaupun para Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang serupa, namun

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dipandang bahwa perbuatan tersebut berdiri sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A22, Warna Ungu, Nomor Imei I 354354554461122, Nomor Imei II 355977184461127, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17, Warna Biru, Nomor Imei I 86875065338789, Nomor II 86875065338781, 1 (satu) Handphone Merk Huawei STK-Lx1, Warna Hitam, Nomor Imei I 862680045974504, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A78, warna Hitam, Nomor Imei I 862581060417611, Nomor Imei II 862581060417603, 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO 1902 warna PINK Nomor Imei I : 864447048097354 Nomor Imei II : 864447048097347, sebagaimana fakta persidangan merupakan barang yang dipergunakan para Terdakwa dan Saksi Dadan Perdiyanto untuk melakukan kejahatannya dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buku Laporan Hasil Audit Investigasi Selisih Kurang Setoran Penjualan Toko Alfamart (Bayah 2-T574, Toko Bayah 3-T861 dan Toko Pertigaan Sawama-TA09) Cabang Serang). 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT.

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Alfaria Traya Tbk. An Dadan Perdianto Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000118/SDM-SATSRG-Reff/03/23, 1 (satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.a.n Dadan Perdianto dengan nomor 192124/SDM-FRCSRG/09-18, 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Dadan Perdiyanto, 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko alfa bayah 2 tanggal 26 Maret 2023, 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Triaya Tbk. An Andri Nuryadi Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000116/SDM-SATSRG-Reff/03/23, 1 (Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. a.n Andri Nuryadi dengan nomor 192110/SDM-SATSRG/09-18, 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Andri Nuryandi, 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko alfa bayah 3 periode 26 Maret 2023, 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Traya Tbk. An TONI Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000116/SDM-SATSRG-Reff/03/23, 1 (Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.a.n Toni dengan nomor 192110/SDM-SATSRG/09-18, 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Toni, 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko Alfa Bayah 3 periode 25 Maret 2023, 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko Alfa Bayah 3 periode 26 Maret 2023, 1 (satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.A.n Hamdan Muktareno Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000117/SDM-SATSRG-Reff/03/23, 1 (Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.a.n Hamdan Muktareno dengan nomor 263044/SDM-SATSRG/11-21, 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama A.n Hamdan Muktareno, 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.A.n Mohamad Tabarok Kusuma Atmaja Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000115/SDM-SATSRG-Reff/03/23, 1 (Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. a.n Mohamad Tabarok Kusuma Atmaja dengan nomor 012995/SDM-SATSRG/01-20, 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Mohamad Tabarok Kusuma Atmaja yang merupakan milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, maka terhadap barang bukti

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya melalui saksi Andrianysah Als Andri Bin (Alm) Supriatman;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan tempat para Terdakwa bekerja;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I Toni Bin Adna, Terdakwa II Andri Nuryadi Als Andri Bin Usman, Terdakwa III Hamdan Muktareno Bin Alex dan Terdakwa IV Mohammad Tabarok Kusuma Atmajaya Bin Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Beberapa Kali”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A22, Warna Ungu, Nomor Imei I 354354554461122, Nomor Imei II 355977184461127;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17, Warna Biru, Nomor Imei I 86875065338789, Nomor II 86875065338781;
- 1 (satu) Handphone Merk Huawei STK-Lx1, Warna Hitam, Nomor Imei I 862680045974504;
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A78, warna Hitam, Nomor Imei I 862581060417611, Nomor Imei II 862581060417603;
- 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO 1902 warna PINK Nomor Imei I : 864447048097354 Nomor Imei II : 864447048097347.

## **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO 1902 warna PINK Nomor Imei I : 864447048097354 Nomor Imei II : 864447048097347;
- 1 (Satu) Buku Laporan Hasil Audit Investigasi Selisih Kurang Setoran Penjualan Toko Alfamart (Bayah 2-T574, Toko Bayah 3-T861 dan Toko Pertigaan Sawama-TA09) Cabang Serang);
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Traya Tbk.An Dadan Perdianto Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000118/SDM-SATSRG-Reff/03/23;
- 1 (satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.a.n Dadan Perdianto dengan nomor 192124/SDM-FRCSRG/09-18;
- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Dadan Perdiyanto;
- 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko alfa bayah 2 tanggal 26 Maret 2023;
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Triaya Tbk. An Andri Nuryadi Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000116/SDM-SATSRG-Reff/03/23;
- 1(Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. a.n Andri Nuryadi dengan nomor 192110/SDM-SATSRG/09-18;
- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Andri Nuryandi;
- 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko alfa bayah 3 periode 26 Maret 2023;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. An TONI Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000116/SDM-SATSRG-Reff/03/23;
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.a.n Toni dengan nomor 192110/SDM-SATSRG/09-18;
- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Toni;
- 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko Alfa Bayah 3 periode 25 Maret 2023;
- 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko Alfa Bayah 3 periode 26 Maret 2023;
- 1 (satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.A.n Hamdan Muktareno Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000117/SDM-SATSRG-Reff/03/23;
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk.a.n Hamdan Muktareno dengan nomor 263044/SDM-SATSRG/11-21;
- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama A.n Hamdan Muktareno;
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.A.n Mohamad Tabarok Kusuma Atmaja Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000115/SDM-SATSRG-Reff/03/23;
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. a.n Mohamad Tabarok Kusuma Atmaja dengan nomor 012995/SDM-SATSRG/01-20;
- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Mohamad Tabarok Kusuma Atmaja;

**Dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya melalui saksi Andrianysah Als Andri Bin (Alm) Supriatman.**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Dwi Novita Purbasari, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Syairozi, S.H., dan Jumiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dwi Novita Purbasari, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. dan Ahmad Syairozi, S.H., dibantu oleh Ahmad Letondot Basarin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Ahmad Syairozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Letondot Basarin, S.H., M.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)